

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2017, memberikan kuasa kepada Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Hasbullah, S.H., M.H., Edi Rohaidi, S.H., M.H. dan Emi Rahmawati, S.H., Advokat/Pengacara dan Advokat Magang pada Kantor “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila” dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang beralamat di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**.

Melawan

**Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada Fahrul Siregar, S.H., M.H. dan Fitri Intan Juwita, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Fahrul Siregar – Fitri Intan Juwita & Rakan”, dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT 004 RW 009 Nomor 205, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 07 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan ke-2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - 4.1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Jakarta tanggal 02 Juni 1999;
  - 4.2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Depok tanggal 02 Maret 2009;berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat, minimal setiap bulan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan

banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 September 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 02 Oktober 2017 Pembanding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 20 Oktober 2017 untuk Pembanding, dan tanggal 24 Oktober 2017 untuk Terbanding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 13 Nopember 2017 Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Depok untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 30 Oktober 2017 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Depok untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Desember 2017 dengan Register Nomor 0281/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/3573/Hk.05/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama

berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 07 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 23 Februari 2017 Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena:

1. Gugatan Penggugat disusun secara tidak sistematis, tidak terdapat alasan yang jelas serta tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan Penggugat tidak terdapat satupun syarat-syarat perceraian yang terpenuhi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena hanya berdasarkan adanya perkawinan sirri, sedangkan perkawinan sirri bukanlah bentuk perzinahan, karena hanya pernikahan yang tidak dicatatkan, namun perkawinan tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak serta nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat, baik subyek hukum maupun obyek hukumnya adalah jelas, dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai dasar gugatan sudah jelas dan selaras serta sejalan dengan pokok tuntutan/petitum. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu maka harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya harus dinyatakan pula ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat harus dipertahankan dan dikuatkan.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Terbanding meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan cerai;
2. Gugatan Hak Asuh atas 2 orang anak yang masing-masing bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 02 Juni 1999 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir tanggal 02 Maret 2009;
3. Nafkah untuk 2 orang anak perbulan sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian dengan petitum agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan

pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari jawaban Tergugat yang secara tegas mengakui pernah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama xxx dan selanjutnya menikah sirri lagi dengan seorang perempuan bernama xxx tanpa sepengetahuan Penggugat, maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai tidak adanya komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta upaya perdamaian yang tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung dalam persidangan, upaya perdamaian oleh pihak keluarga maupun upaya perdamaian melalui mediator, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”* Dari bunyi Pasal sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dengan terjadinya pernikahan sirri oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan xxx dan dengan xxx tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dapat dinyatakan bahwa Tergugat sebagai suami telah menciderai kesetiaannya terhadap Penggugat sebagai isterinya.
- bahwa demikian juga dengan pernikahan sirri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan pula bahwa Tergugat telah tidak melakukan kewajibannya untuk saling hormat menghormati dengan Penggugat, dan telah melakukan perbuatan yang melukai perasaan/batin Penggugat atau melakukan perbuatan yang telah menyebabkan timbulnya penderitaan batin bagi Penggugat, karena hak Penggugat untuk setuju atau tidak setuju Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah diabaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*”, dan Pasal 7 menyatakan: “*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang*”. Dari bunyi kedua pasal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan terjadinya pernikahan sirri oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan psikis terhadap Penggugat yang patut diduga dapat menimbulkan rasa ketakutan bagi Penggugat akan disia-siakan oleh Penggugat, atau rasa ketakutan akan terulang kembali peristiwa pernikahan sirri tersebut di masa yang akan datang, atau patut diduga pula akan menimbulkan hilangnya rasa percaya diri bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 02 Juni 1999 dan **anak**

**kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 18 Maret 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kedua orang anak tersebut berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat, karena anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, usia  $\pm$  17 tahun (sudah mumayyiz) telah menyampaikan pilihannya untuk berada di bawah asuhan Penggugat dan anak yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat** baru berusia  $\pm$  8 tahun (belum mumayyiz), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b yang menyatakan: “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya” dan Pasal 105 huruf a yang menyatakan: “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedangkan tidak ternyata bahwa Penggugat merupakan ibu yang tidak mempunyai kualitas untuk mengasuh/memelihara anak, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 02 Juni 1999 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 18 Maret 2009 berada dalam pemeliharaan/hadlanah Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** telah ditetapkan jatuh pada Penggugat, namun bukan berarti Penggugat dapat menghalangi Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak-anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, dan sesuai pula dengan Pasal 9 angka 1 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada



tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan nafkah anak dengan nominal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, adalah berlebihan dan dipandang tidak sesuai dengan kelayakan dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua orang anak sehari-hari saat ini. Oleh karena itu terlepas dari kesanggupan Tergugat yang akan memberikan nafkah untuk kedua orang anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak minimal sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, karena uang sejumlah tersebut di atas patut diduga telah sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan untuk mencukupi kebutuhan hidup kedua orang anak sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin besar akan semakin meningkat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diktum angka 1 (satu) berbunyi: "Mengabulkan gugatan Penggugat", diktum tersebut tidak secara tegas menyatakan apakah gugatan Penggugat dikabulkan

untuk seluruhnya ataukah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat, khususnya gugatan yang berkaitan dengan nafkah anak, hanya dikabulkan sebagian, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diktum angka 1 (satu) tersebut harus diperbaiki, dan selanjutnya perlu ditambahkan satu diktum lagi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0253/Pdt.G/ 2017/PA.Dpk., tanggal 07 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dengan perbaikan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan ke-2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
    - 4.1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Jakarta tanggal 02 Juni 1999;
    - 4.2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Depok tanggal 02 Maret 2009;  
berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat, minimal setiap bulan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
  6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0281/Pdt.G/2017/ PTA.Bdg, tanggal 05 Desember 2017, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp 139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp 6.000,00,-
<u>JUMLAH</u>	:	Rp 150.000,00,-

PTA Bandung